

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	97.../PUU - XIV/20.16
Hari	Selasa
Tanggal	22 Nov 2016
Jam	19.47 WIB

PERMOHONAN (PERBAIKAN)

PENGUJIAN UU No. 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN JO. UU No. 24 TAHUN 2013 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945

Tim Pembela Kewarganegaraan

2016

Jalan Siaga II No. 31 Pejaten Barat Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12510

Jakarta, 22 November 2016

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
di
Jakarta

Perihal: **Permohonan (Perbaikan) Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami:

Muhnur, S.H., Iki Dulagin, S.H., M.H.; Sandoro Purba, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H.; Judianto Simanjuntak, S.H., Adzkar Ahsinin, S.H., Fathudin, S.H.I., S.H., MA.Hum., M.H., Fatilda Hasibuan, S.H., Syamsul Alam Agus, S.H., Fatiatulo Lazira, S.H. Adiani Viviana, S.H., Muhammad Irwan, S.H., Abdul Wahid, S.H. Bernhard Ruben F. Sumigar, S.H., Azhar Nur Fajar Alam, S.H., Lintang Setiaanti, S.H., Miftah Fadhli, S.H., dan Sekar Banjaran Aji, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam **Tim Pembela Kewarganegaraan**, memilih domisili hukum di Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta Selatan – 12510, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2016, dalam hal ini bertindak bersama-sama ataupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama:

1. Nama : **Nggay Mehang Tana**
Lahir : Wunga, 16 Agustus 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Walakari, RT 13/04, Kelurahan Wunga, Kecamatan Haharu, Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

2. Nama : **Pagar Demanra Sirait**
Lahir : Gopgopan, 16 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Gopgopan, Sampuara, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

3. Nama : **Arnol Purba**
Lahir : Tapanuli Utara, 22 Januari 1964
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : LKIII Veteran Bagan Deli, Medan Belawan, Sumatera Utara
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III;**

4. Nama : **Carlim**
Lahir : Brebes, 4 Juni 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Cikandang, RT 02/02, Cikandang, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV;**

Untuk selanjutnya secara keseluruhan Pemohon tersebut disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya UU Administrasi Kependudukan) (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945).-----

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*"; -----
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*"; -----
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945*";-----
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk bertentangan

dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan UU tersebut secara menyeluruh ataupun per pasalnya;----

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal yang ada di undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dari undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;-----
6. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian ini. Bahwa oleh karena objek permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka berdasarkan itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*; -----

B: KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip Negara Hukum; -----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, berfungsi antara lain sebagai “guardian” dari “constitutional rights” setiap warga Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 61 ayat (1); Pasal 61 ayat (2); Pasal 64 ayat (1); dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang bertentangan dengan semangat dan jiwa serta pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
3. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara”; -----
4. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, yakni sebagai berikut: -----

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - c. ada hubungan sebab akibat (*causaal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - d. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
5. Bahwa **Pemohon I**, warga negara Republik Indonesia penganut kepercayaan dari Komunitas Marapu di Sumba Timur, Pulau Sumba. Pemohon I merupakan salah satu dari 21.000 orang penganut kepercayaan Komunitas Marapu di Sumba Timur dan sebanyak 40 ribu orang di Pulau Sumba yang terlanggar hak atas layanan kependudukannya; -----
 6. Kepercayaan Komunitas Marapu meyakini adanya kekuasaan Yang Maha Tinggi (yang dalam termin agama-agama modern disebut Tuhan atau Allah). Wujud tertinggi ini terlalu agung, sakral dan transenden, sehingga bagi penganut Marapu, menyebut namanya saja harus mematuhi berbagai ritual yang sarat mantra spiritual, misalnya DAPPA NUMA NGARA, DAPPA TEKKI TAMO – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Yang tidak boleh disebut namanya, dan tidak boleh disebut nama aliasnya). Ungkapan sakral lain untuk menyebut Wujud Tertinggi adalah: A KANGA WOLLA LIMMA, A BOKKA WOLLA WA'I – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Dia yang menciptakan dan Dia yang menjadikan); AMA A MAGHOLO, INA A MARAWI -- dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Bapa yang membuat/mengukir, Ibu yang menenun/menjadikan; AMA PADEWAMA, INA PAURRAMA – dalam bahasa daerah/suku Wewewa (Tanpa Bapa kami tak bertuan, tanpa Ibu kami tak bertuan *atau* Bapa yang melindungi kami dan Ibu yang menjaga kami). Mantra-mantra ini biasanya dinyanyikan oleh RATO (imam Marapu) pada malam-malam tertentu, misalnya pada malam saat upacara *saiso* (upacara khusus berdialog dengan Marapu dengan wujud tertentu). Aliran ini meyakini bahwa segala aspek kehidupan saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang utuh (**Bukti P-3**); -----
 7. Berdasarkan data yang dikutip dari Sesawi.Net dalam artikel Sekilas Profil Keuskupan Weetebula, Pulau Sumba, NTT pada tahun 2008, penduduk Pulau Sumba sebanyak 644.144 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan agama adalah: Islam 26.606 jiwa (4,12 %), Kristen Protestan 391.739 jiwa (60,81 %), Kristen Katholik 143.122 (22,22 %), Hindu 742 jiwa (0,12 %), dan penganut Marapu 81.953 jiwa (12,73 %). Data ini menunjukkan bahwa pemeluk aliran kepercayaan Marapu menempati urutan ketiga setelah Kristen Protestan dan Katholik. Namun, jumlah pemeluk Marapu semakin menyusut dari waktu ke waktu. Sebagaimana terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, menurut data BPS tahun 2007, pemeluk Marapu di wilayah ini (saat itu masih bergabung dengan Kabupaten Sumba Barat) berjumlah 16,08 % dari total penduduk. Namun pada tahun 2012, jumlahnya tinggal 4,96 %. Dalam kurun waktu hanya 5 tahun, penurunannya lebih dari 3 kali lipat. Tren penurunan ini juga terjadi pada Kabupaten Sumba Barat dan dua kabupaten lainnya. Ada beberapa alasan di balik kenyataan ini. *Pertama*, kebutuhan penganut Marapu akan kepemilikan agama resmi. Hal ini berkaitan dengan kepentingan dalam urusan kependudukan dan kebutuhan mengakses bantuan sosial dan layanan publik. *Kedua*, pewartaan yang sangat kencang dan sistematis dari agama-agama modern. Dengan segala

kedigdayaannya, seperti pengorganisasian, kapasitas manusia, pendanaan – agama-agama modern melakukan pewartaan secara sistematis dan masif, sehingga kepercayaan Marapu kian terdesak dan tertekan. Perpindahan agama di antara penganut agama-agama modern sangat kecil, kebanyakan karena alasan perkawinan. Pertambahan pemeluk paling besar diperoleh agama-agama modern dari penganut kepercayaan Marapu. *Ketiga*, perpindahan penganut Marapu ke agama-agama modern tidak sulit dan nyaris tidak menimbulkan tekanan sosial yang besar, jika dibandingkan bila hal itu terjadi di antara agama-agama modern. Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa dengan menganut agama modern, mereka memiliki akses dan peluang lebih besar untuk maju dan berkembang; -----

8. Bahwa dengan identitasnya sebagai penganut kepercayaan, perkawinan antar pemeluk kepercayaan dari Komunitas Marapu yang dilakukan secara adat tidak diakui negara Akibatnya, anak-anak mereka sulit mendapatkan Akta Kelahiran. Demikian pula dengan persoalan KTP elektronik, untuk mendapatkan KTP elektronik dengan mudah, sebagian penganutnya terpaksa berbohong menuliskan agama di luar kepercayaannya pada KTP elektronik (**Bukti P-4**); -----
9. Peristiwa yang dialami Pemohon I merupakan buah dari keberadaan Pasal-pasal *a quo* UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa agama yang kolom agama di KK maupun KTP elektronik bagi penganut kepercayaan tidak diisi. Dengan tidak diisinya kolom agama bagi penganut kepercayaan di KTP elektronik dan di KK, Pemohon I bersama komunitas Marapu lainnya dicap kolot, kafir dan sesat, dan berimbas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional, serta pelanggaran dalam pelayanan administrasi kependudukan; -----
10. **Pemohon II** merupakan penganut kepercayaan Parmalim di Sumatera Utara. Pusat Parmalim sendiri terletak di Kabupaten Toba Samosir, namun penganutnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk Kota Medan dan Deli Serdang. Berdasarkan penelusuran Tim Aliansi Sumut Bersatu pada Maret-April 2015, penganut Parmalim di Kabupaten Deli Serdang terdapat di kecamatan Sunggal Desa Mulia Rejo (92 Jiwa), dan di Kota Medan mereka tersebar di kecamatan Medan Denai, Medan Amplas, Medan Kota dan Medan Sunggal (total 373 Jiwa). Penganut kepercayaan Parmalim mengalami berbagai permasalahan dan eksklusi dari aspek pemenuhan hak-hak dasar dan kebijakan publik, yakni: banyaknya ketidakcocokan antara identitas agama yang dituliskan di Kartu Keluarga dan KTP elektronik. Selain itu, pihak kepala lingkungan yang bertugas mengurus KK dan KTP elektronik sering memaksa kelompok Parmalim untuk memilih agama yang ‘diakui’ agar proses pembuatan KTP elektronik dikatakan lebih “mudah”. Hal ini sebagaimana dialami Pemohon II (**Bukti P-5**); -----
11. Kerugian konstitusional yang dialami para penganut Parmalim, yakni ada yang disyaratkan berpindah agama terlebih dahulu jika mau diterima pada pekerjaan yang dilamarnya. Temuan lain dari Aliansi Sumut Bersatu juga yakni, seorang guru (Bharlin School) penganut Parmalim terpaksa harus mengundurkan diri karena pihak sekolah tidak mengizinkan dirinya untuk mengikuti ibadah di hari Sabtu (**Bukti P-11**); -----
12. Bahwa keberadaan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang mengosongkan kolom agama bagi penghayat kepercayaan, telah merugikan Pemohon II dan para penghayat kepercayaan Parmalim. Karena dengan tidak diisinya kepercayaan di kolom agama KTP elektronik, berimbas pada pelanggaran dalam pemenuhan hak-hak kependudukan yang seharusnya bisa dinikmati Pemohon II, Bahkan. dengan tidak

dicantumkannya agama kepercayaan di dalam KTP elektronik Pemohon II, telah terjadi diskriminasi yang dialami oleh pemohon dalam berbagai bentuk, seperti: kesulitan mengakses pekerjaan, tidak dapat mengakses hak atas jaminan sosial, kesulitan mengakses dokumen kependudukan seperti KTP elektronik, KK, Akte Nikah, dan akte lahir; -----

13. **Pemohon III** merupakan penganut kepercayaan Ugamo Bangsa Batak di Medan, Sumatera Utara. Jumlah penganut Ugamo Bangsa Batak di Kota Medan tersebar di Kecamatan Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Belawan dengan total 40 Jiwa. Dengan adanya Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. Ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa kolom agama di KK dan KTP elektronik untuk kepercayaan dikosongkan, Pemohon III secara tidak langsung telah mengalami diskriminasi (**Bukti P-6**): -----
14. Bahwa anak dari Pemohon III yang juga merupakan penganut Ugamo Bangsa Batak di Medan Sumatera Utara, bernama Dessy Purba, telah terlanggar haknya untuk bekerja. Hal ini berawal ketika Dessy ditolak melamar pekerjaan, meskipun nilai dan prestasinya bagus. Penolakan tersebut karena kolom agama di KTP elektroniknya bertanda strip. Calon pemberi kerja menganggap bahwa strip identik dengan ateis atau kafir. Walaupun memenuhi semua kriteria yang dibutuhkan dan memiliki nilai bagus di ijazahnya, Dessy tidak diterima sebagai pekerja. Dessy juga kesulitan ketika hendak menerima upah dari perusahaan tempat ia bekerja, karena pihak perusahaan dan pihak bank mempersoalkan kolom agama yang dikosongkan dan meminta klarifikasi kepada Pemerintah setempat dan Pengurus Kepercayaan Ugamo Bangsa Batak; -----
15. Bahwa selain itu, Pemohon III juga ternyata tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan. Tanda strip pada KTP elektronik Pemohon III menyebabkan mereka tidak bisa mengakses modal usaha dari lembaga keuangan, seperti bank ataupun koperasi. Pada akhirnya, untuk menyelamatkan kehidupan anak-anaknya di masa mendatang, Pemohon III pun terpaksa merubah kolom agama di KTP elektronik dan Kartu Keluarga nya dengan agama Kristen (**Bukti P-12**): -----
16. Bahwa **Pemohon IV** merupakan penganut kepercayaan Sapto Darmo. Salah satu kelompok penghayat atau dalam bahasa pemerintah disebut sebagai “aliran kepercayaan” yang penganutnya pernah mencapai ratusan ribu di Indonesia, terutama di Jawa. Namun sejak 1965, karena tekanan politik penganut kepercayaan ini merosot cepat dan hanya dipraktekkan secara diam-diam (**Bukti P-7**): -----
17. Sejak Reformasi, para penganut aliran kepercayaan ini mulai menampakkan dirinya. Salah satunya di wilayah Kabupaten Brebes. Jumlah mereka sangat kecil dan kerap mendapat tekanan, baik dari kalangan penduduk sekitar yang menganggap mereka sebagai ‘sesat’ maupun pemerintah. Di wilayah Brebes, jumlah penganutnya sekitar 192 orang yang tersebar di 9 kecamatan: Brebes, Wanasari, Larangan, Kersana, Losari, Bulukumba, Ketanggungan, Bumi Ayu, dan Tanjung. Kebanyakan mereka adalah buruh tani, tukang bangunan, pedagang mainan keliling, nelayan dan profesi “wong cilik” lainnya. Perkembangan dan keberlangsungan kehidupan mereka sebagai komunitas hanya bertahan pada jaringan keluarga, yang juga kian melemah akibat berbagai tekanan politik dan sosial; -----
18. Kebanyakan penghayat Sapto Darmo berasal dari kelas menengah ke bawah, bahkan sebagian miskin dan proses pemiskinan terus berlangsung karena kebanyakan mereka

hanya bersekolah sampai tingkat menengah. Selain faktor ekonomi, salah satu alasan mereka enggan meneruskan sekolah adalah adanya tuntutan, secara halus maupun kasar, agar mereka mengikuti pelajaran agama yang diakui pemerintah; -----

19. Bagi Pemohon IV, keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan telah memberikan dampak bagi Pemohon IV. Sebagai penghayat kepercayaan, karena di kolom elektronik kolom agamanya kosong (**Bukti P-8**), Pemohon IV dan penganut Sapto Darmo lainnya mendapat stigma sesat dari masyarakat umum. Akibat kolom agama yang kosong pula pemakaman keluarga dari Pemohon IV ditolak di pemakaman umum manapun di Kabupaten Brebes. Hal ini telah dialami keluarga Pemohon IV, dan jelas berpotensi juga terjadi kepada Pemohon IV; -----
20. Selanjutnya, dampak lanjutan dari kekosongan kolom Agama di KTP elektronik yakni anak dari Pemohon IV juga kesulitan untuk mengakses pendidikan dan masuk sekolah tingkat dasar, karena diketahui menganut Kepercayaan Sapto Darmo dan ketika telah sekolah anak dari Pemohon IV dipaksa harus mengikuti mata pelajaran dan ajaran pendidikan Agama Islam yang mana hal itu bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaannya sebagai Penghayat Kepercayaan Sapto Darmo; -----
21. Bahwa keberadaan Pasal 61 ayat (1) jo. ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1) jo. ayat (5) UU Administrasi Kependudukan yang memerintahkan agar penganut kepercayaan atau bagi penganut agama yang belum diakui untuk mengosongkan kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk elektronik merupakan bentuk keengganan Negara mengakui keberadaan para penganut kepercayaan serta penganut agama lain yang bukan mayoritas di Indonesia. Ketidakmauan Negara untuk mengakui ini merupakan tindakan diskriminasi secara langsung, yang dalam kasus ini setidaknya dialami oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV; -----
22. Bahwa dengan demikian, keberadaan UU Administrasi Kependudukan secara faktual atau setidak-tidaknya potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon. Kehadiran undang-undang *a quo* dengan cara langsung maupun tidak langsung telah merugikan Para Pemohon dan penganut kepercayaan lainnya di Indonesia yang selama ini mengalami diskriminasi; -----
23. Bahwa dengan demikian Para Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maupun sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat untuk menjadi Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, jelas pula keseluruhan Para Pemohon memiliki hak dan kepentingan hukum mewakili kepentingan publik untuk mengajukan permohonan pengujian UU Adminduk terhadap UUD 1945; -----